



Pembinaan Pengemis di Kota Bandung Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Ditinjau dari Siyasaah Dusturiyah

Putri Amelia^{*},¹ Chaerul Shaleh², Lutfi Fahrul Rizal³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^{*} Corresponding Author: putriamelia200803@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Beggars; Community Empowerment; Poverty; Urban Development; Vagrants.</p>	<p><i>Poverty has been a persistent problem in Indonesia since before its establishment as a nation, making it a complex and longstanding issue. Numerous studies have explored the causes of poverty and proposed solutions; however, the implementation of these solutions remains suboptimal. Urban poverty, exacerbated by the impact of development, is particularly evident in metropolitan cities, including Bandung. This contradicts the fundamental goal of development, which is to enhance community welfare. Bandung faces significant challenges with the presence of beggars and vagrants, despite the enactment of Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Public Order. The regulation's sanctions have proven ineffective, and current empowerment programs often prioritize material assistance over fostering community independence, leading to dependency. This study aims to identify the root causes of poverty in Bandung, evaluate existing government programs, and propose more effective strategies for empowering beggars and vagrants. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that key factors contributing to poverty include low education levels, inadequate skills, and lack of motivation. Government efforts in training and social rehabilitation are essential for reintegrating individuals into society and promoting self-reliance. The study concludes that addressing poverty and the challenges faced by beggars and vagrants in Bandung requires a comprehensive and integrated approach involving government policies and active community participation. This research contributes to the discourse on urban poverty alleviation by highlighting the importance of sustainable empowerment programs that focus on building independence rather than dependency.</i></p>
<p>Article history: Received 2025-01-29 Revised 2025-02-03 Accepted 2025-02-04</p>	<p>Contribution: <i>By proposing a comprehensive approach involving government policies and community participation, this research has the potential to become a basis for the development of more effective and independence-oriented empowerment programs, so as to reduce the number of beggars and vagrants and improve the quality of life of the community in the city of Bandung.</i></p>

ABSTRAK

Kemiskinan telah menjadi masalah kompleks dan berkelanjutan di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk memahami penyebabnya dan mencari solusi yang efektif. Namun, implementasi solusi tersebut masih belum optimal, terutama dalam konteks kemiskinan perkotaan yang sering diperburuk oleh dampak pembangunan. Kota Bandung, sebagai salah satu kota metropolitan, menghadapi tantangan besar terkait keberadaan pengemis dan gelandangan, meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Sanksi yang diatur terbukti kurang efektif, sementara program pemberdayaan lebih berfokus pada bantuan material yang justru menimbulkan ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan, mengevaluasi efektivitas program pemerintah, dan mengusulkan strategi pemberdayaan yang lebih berkelanjutan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya pendidikan, keterampilan, dan motivasi hidup menjadi penyebab utama kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pelatihan dan rehabilitasi sosial untuk mendorong integrasi kembali ke masyarakat dan membangun kemandirian. Penanganan kemiskinan dan keberadaan pengemis serta gelandangan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan perkotaan dengan menekankan pentingnya program pemberdayaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian.

Kontribusi: Dengan mengusulkan pendekatan komprehensif yang melibatkan kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat, penelitian ini berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan program-program pemberdayaan yang lebih efektif dan berorientasi pada kemandirian, sehingga dapat mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Bandung.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang telah ada sejak lama, bahkan sebelum terbentuknya Negara Indonesia (Nugroho et al., 2021). Masalah ini bukanlah hal baru dan terus menjadi tantangan yang kompleks. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan serta menawarkan solusi penanganannya (Dimiyati et al., 2021). Namun, dalam implementasinya, solusi-solusi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif (Saputra & Emovwodo, 2022). Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan lokal tetapi juga relevan secara global, dengan data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem masih dialami oleh 9,2% populasi dunia pada tahun 2022 (Agbo, 2023). Di tingkat lokal, kemiskinan yang dominan terjadi di perkotaan sering kali

dihubungkan dengan dampak pembangunan (Rosmalah et al., 2024). Ironisnya, tujuan pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menciptakan kelompok masyarakat yang termarginalkan, terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Bandung (Riskawati & Mulkan, 2017). Pembangunan fisik dan ekonomi yang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sering kali menimbulkan ketimpangan. Urbanisasi yang pesat di Kota Bandung juga memperburuk situasi ini, dengan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis sebagai salah satu implikasi sosial dari dinamika perkotaan (Thohir et al., 2024).

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Wirba, 2024). Namun, berbagai kendala seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, serta motivasi hidup yang rendah menjadi penghambat utama dalam mengatasi kemiskinan (Tampi et al., 2022). Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung mencerminkan kegagalan dalam memberikan solusi yang efektif terhadap persoalan ini. Banyak pengemis yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemerintah Kota Bandung telah berupaya menangani masalah ini melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat (Penyusun, 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis melalui pembinaan, rehabilitasi sosial, dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan razia dan pembinaan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya efektivitas program rehabilitasi dan lemahnya penegakan hukum. Simpati masyarakat terhadap pengemis, seperti memberikan uang atau barang di jalanan, juga memperburuk situasi dengan menciptakan ketergantungan.

Senda dengan itu, dalam konteks internasional, beberapa negara telah berhasil mengatasi masalah serupa dengan pendekatan yang komprehensif. Brasil melalui program Bolsa Familia mengombinasikan bantuan finansial dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Neves et al., 2022). Model ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan harus disertai dengan penguatan kemandirian agar solusi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan. Dalam konteks Kota Bandung, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial menjadi kunci utama. Pembinaan ini mencakup pemberian keterampilan, rehabilitasi, serta bimbingan agar para pengemis dapat hidup mandiri dan tidak kembali ke jalanan. Namun, keberhasilan program ini memerlukan evaluasi yang mendalam, khususnya terkait implementasi peraturan daerah dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial (IDN Times Jabar, 2020). Selain itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam mengatasi kemiskinan di perkotaan (Romadani, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji peran Dinas Sosial dalam membina pengemis di Kota Bandung, khususnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019. Penelitian ini juga akan mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif siyash dusturiyah untuk memberikan tinjauan hukum dan pemerintahan yang lebih komprehensif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, dengan fokus pada pembinaan pengemis oleh Dinas Sosial. Metode ini melibatkan pengumpulan data faktual dan observasi terhadap fenomena sosial di lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata yang dialami oleh pengemis dan gelandangan serta mengevaluasi efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung (Suyanto, 2023). Data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan dan kondisi kehidupan pengemis, disertai studi dokumen seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019, laporan kegiatan Dinas Sosial, dan data statistik terkait. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui proses reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi nyata, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk mengevaluasi hubungan antara kebijakan yang diterapkan dengan kondisi di lapangan. Metode deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena sosial

secara mendalam melalui penggambaran dan penjelasan kondisi objek penelitian secara rinci (M. T. Rahman, 2025; Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengemis dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Islam

Pengemis merupakan fenomena sosial yang telah menjadi bagian dari wajah kehidupan masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mengemis berasal dari emis, yang memiliki dua arti, yakni meminta-minta sedekah atau bantuan dengan merendahkan diri dan penuh harapan. Sementara itu, pengemis merujuk pada orang yang melakukan kegiatan meminta-minta tersebut. Dalam konteks sosial, pengemis kerap kali diasosiasikan dengan kondisi ketidakmampuan ekonomi yang memaksa individu untuk mengandalkan belas kasihan orang lain (Bahasa, 2016). Istilah ini juga seringkali digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki penampilan lusuh, kotor, dan membawa benda-benda seperti gelas plastik atau kotak kecil untuk menampung uang sumbangan (Challoumis & Eriotis, 2024). Fenomena pengemis tentu tidak terbatas pada satu tempat atau waktu tertentu, melainkan menjadi isu yang berkembang di berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara berkembang (Harahap et al., 2023). Dalam hal ini, fenomena pengemis bukan hanya mencerminkan kesenjangan sosial, tetapi juga menjadi potret dari berbagai faktor penyebab ketidakberdayaan yang terjadi dalam masyarakat, terutama terkait dengan kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan krisis ekonomi (Muda et al., 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pengemis didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (P. R. Indonesia, 1980). Pengemis biasanya dikenali dengan atribut tertentu, seperti pakaian lusuh, kotor, serta benda-benda seperti gelas plastik, bungkus permen, atau kotak kecil untuk menampung uang dari orang yang memberi. Dalam konteks ini, pengemis digambarkan sebagai individu yang menggunakan penampilannya untuk menciptakan empati dan simpati dari masyarakat sekitarnya. Hal ini menggambarkan bahwa pengemis bukan sekadar individu yang meminta-minta, tetapi sering kali juga mencerminkan suatu cara bertahan hidup dalam menghadapi kesulitan ekonomi (Sinaga, 2016). Namun, dalam praktiknya, fenomena pengemis sering kali melibatkan faktor psikologis, sosial, dan bahkan politik yang mempengaruhi individu untuk terjebak dalam aktivitas ini. Di banyak kota besar di Indonesia, pengemis tidak hanya muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme sosial yang lebih besar yang berkaitan dengan kebijakan urbanisasi, pengangguran struktural, dan ketimpangan sosial (Febriyanti, 2020). Faktor ini juga yang sering membuat pemerintah kesulitan dalam menangani masalah ini secara menyeluruh.

Dalam konteks hukum positif, selain PP Nomor 31 Tahun 1980, beberapa regulasi lain juga relevan untuk menganalisis fenomena pengemis. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa penanganan gelandangan dan pengemis menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah (Putra, 2017). Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah yang memberlakukan peraturan daerah (perda) yang melarang aktivitas mengemis di tempat umum. Namun, kebijakan yang bersifat represif ini sering kali mendapat kritik karena hanya berfokus pada penertiban tanpa memberikan solusi jangka panjang yang komprehensif (Ainaiya et al., 2024). Penertiban pengemis sering kali dilakukan melalui operasi yustisi yang melibatkan aparat penegak hukum, tetapi tidak diiringi dengan program pemberdayaan yang memadai. Akibatnya, banyak pengemis yang kembali ke jalan setelah menjalani proses hukum atau ditampung sementara di panti sosial.

Dalam perspektif hukum pidana, aktivitas mengemis juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam konteks tertentu. Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, yang dapat memberikan nafkah kepadanya, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan (Handoko, 2018). Meskipun pasal ini lebih spesifik pada gelandangan, banyak pengemis yang secara *de facto* dianggap masuk dalam kategori ini. Namun, penerapan pasal ini jarang dilakukan secara konsisten, karena adanya pertimbangan kemanusiaan dan keterbatasan fasilitas untuk menampung mereka.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan landasan hukum untuk pendekatan yang lebih humanis dalam menangani pengemis. Undang-undang ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemberdayaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan layanan sosial bagi kelompok rentan, termasuk pengemis, melalui program pelatihan kerja, pendidikan, dan bantuan sosial (Indonesia, 2009). Sayangnya, implementasi undang-undang ini masih menemui berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut.

Secara umum, pengemis dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan penyebabnya: mereka yang benar-benar tidak memiliki kemampuan ekonomi dan mereka yang secara ekonomi mampu tetapi memilih untuk mengemis (Ugwu & Okoye, 2022). Kategori pertama, yang disebut miskin materi, mencakup mereka yang benar-benar terjebak dalam kemiskinan ekstrem, tanpa sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka (Notten & Kaplan, 2021). Sedangkan kategori kedua, yang dikenal dengan sebutan miskin mental, menggambarkan mereka yang secara fisik sehat dan memiliki kemampuan untuk bekerja, tetapi lebih memilih untuk mengemis daripada bekerja keras (Wezyk et al., 2024). Dalam perspektif teori ekonomi dan sosiologi, fenomena pengemis ini bisa dianalisis melalui berbagai teori, salah satunya adalah teori ketergantungan yang dikembangkan Santos dan Gerry. Teori ini berargumen bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat perkotaan disebabkan oleh struktur ekonomi global yang tidak adil, di mana negara-negara berkembang cenderung mengalami ketergantungan pada negara-negara maju (Santos & Gerry, 2017). Ketergantungan ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya dan mereka yang tidak memiliki akses (Kvangraven, 2019). Dalam konteks pengemis, ketergantungan ini dapat dilihat sebagai salah satu penyebab mengapa banyak individu yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diputuskan, yang akhirnya berujung pada pengemis sebagai cara bertahan hidup.

Dalam pandangan Islam, fenomena pengemis mendapat perhatian khusus. Islam memandang pengemis sebagai kelompok yang harus diperlakukan dengan belas kasih, tetapi pada saat yang sama mengajarkan pentingnya kemandirian dan usaha. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

"Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. (QS. Ad-Dhuha: 10)" (Isep, 2013).

Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak mengabaikan atau menyakiti hati mereka yang meminta bantuan. Namun, Islam juga menekankan bahwa meminta-minta bukanlah gaya hidup yang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda:

أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah" (Baqi, 2021).

Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja keras dan memberikan kepada orang lain lebih mulia daripada hidup bergantung pada belas kasihan orang lain (M. T. Rahman, 2021). Dalam Islam, meminta-minta hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti kehilangan seluruh harta benda atau ketidakmampuan fisik untuk bekerja (M. T. Rahman & Ali, 2021). Prinsip ini sejalan dengan sistem zakat, infak, dan sedekah yang diatur dalam Islam sebagai mekanisme untuk mendukung individu-individu yang membutuhkan tanpa mengorbankan harga diri mereka (Baqi, 2021). Oleh karena itu, pengemis sebagai individu yang terpinggirkan merupakan salah satu manifestasi dari ketimpangan sosial yang lebih besar (Romdhoni, 2022). Secara fungsional, pengemis bisa dilihat sebagai pihak yang mengisi ruang dalam struktur sosial yang lebih luas, namun pada saat yang sama, mereka juga mencerminkan kegagalan struktur tersebut dalam memberikan akses kepada semua lapisan masyarakat untuk hidup layak (Suprapti & Wardaya, 2024).

Berbicara mengenai penanggulangan pengemis, pendekatan yang dilakukan pemerintah di Indonesia masih terbatas pada aspek penertiban dan penanggulangan di tingkat permukaan saja. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, seperti penertiban pengemis di area publik dan pemberian sanksi bagi mereka yang terbukti mengemis (Nur, 2022). Namun, penertiban ini sering kali menimbulkan kontroversi, karena tidak mengatasi akar masalah yang menyebabkan pengemis muncul di masyarakat (Humaira, 2024). Beberapa pendekatan yang lebih efektif, seperti pemberdayaan ekonomi melalui program pelatihan keterampilan kerja atau penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pengemis, masih terbatas dan kurang merata. Di sisi lain, negara-negara lain seperti India dan Filipina memiliki pengalaman yang beragam dalam menangani masalah pengemis. Di India, sebagai contoh,


pengemis sering kali dianggap sebagai bagian dari budaya sosial yang sulit untuk diubah (S. Y. Rahman, 2021). Sementara di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, pengemis lebih sering disebut sebagai homeless atau tunawisma, yang menunjukkan bahwa masalah ini berhubungan dengan kompleksitas sosial dan ekonomi yang lebih dalam (Richard, 2023). Dalam kasus ini, upaya untuk mengurangi jumlah pengemis harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih sistematis, melibatkan kebijakan jangka panjang yang mencakup pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan sistem kesejahteraan sosial.

Tantangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung

Kota Bandung, sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Barat, terkenal dengan pesona alam, budaya, dan modernitasnya (Lauder et al., 2023). Sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan ekonomi, Bandung menjadi daya tarik utama bagi pendatang dari berbagai daerah. Namun, di balik gemerlap kota ini, terdapat persoalan sosial yang terus meningkat, salah satunya adalah (Fakih, 2023) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kelompok ini mencakup pengemis, gelandangan, pengamen jalanan, anak terlantar, hingga lansia tanpa keluarga. Berdasarkan data BPS Kota Bandung 2021, Data Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung mencatat adanya lonjakan jumlah PMKS dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah PMKS tercatat sebanyak 2.000 orang, namun meningkat menjadi 2.800 orang pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2021). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesenjangan sosial, tetapi juga kompleksitas dinamika urbanisasi di kota besar seperti Bandung.

PMKS kerap terlihat di kawasan strategis, seperti Buah Batu, Pasteur, Pasir Koja, Gatot Subroto, dan Laswi. Wilayah ini menjadi magnet bagi PMKS karena tingginya interaksi masyarakat, potensi pemberian sumbangan, serta minimnya pengawasan rutin. Namun, keberadaan mereka sering kali memicu persoalan baru, mulai dari ketidaknyamanan masyarakat hingga meningkatnya risiko kriminalitas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat (Penyusun, 2019). Dalam perda ini, ditekankan larangan bagi pengemis, gelandangan, pengamen, dan pedagang asongan untuk beroperasi di jalanan dan fasilitas umum. Sanksi berupa denda hingga Rp50 juta diharapkan mampu memberikan efek jera. Sayangnya, implementasi Perda ini belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah PMKS justru mengalami fluktuasi yang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, tercatat ada 110 gelandangan dan 162 pengemis. Jumlah ini sempat menurun pada 2021 menjadi 39 gelandangan dan 43 pengemis, namun kembali melonjak pada 2022 dengan 67 gelandangan dan 148 pengemis (Dinsos, 2024).

Grafik 1. Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung



(Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung 2020-2022)

Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor. *Pertama*, kurangnya pendidikan dan keterampilan kerja di kalangan PMKS menjadi salah satu penyebab utama. Mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja formal, sehingga memilih jalan pintas untuk bertahan hidup. *Kedua*, pola pikir masyarakat yang memberikan uang secara langsung kepada PMKS di jalanan justru memperkuat ketergantungan mereka. *Ketiga*, lemahnya kesadaran hukum baik dari masyarakat umum maupun para PMKS sendiri turut mempersulit implementasi kebijakan (Dinsos, 2024).

Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi permasalahan ini, mulai dari razia rutin hingga pembinaan di rumah singgah. Program pembinaan mencakup pelatihan keterampilan dasar, konseling, hingga pemulangan ke daerah asal bagi PMKS dari luar Bandung. Namun, efektivitas program ini masih menjadi tanda tanya besar. Banyak PMKS yang kembali ke jalan setelah menyelesaikan masa pembinaan, menunjukkan kurangnya solusi jangka panjang yang mampu memberikan dampak signifikan (Dinsos, 2024).

Dalam konteks internasional, berbagai negara telah mengadopsi pendekatan yang inovatif dalam menangani kelompok rentan seperti PMKS. Finlandia, melalui program Housing First, memprioritaskan perumahan sebagai langkah awal sebelum memberikan pelatihan atau dukungan sosial lainnya (Sannino, 2018). Konsep ini telah berhasil menurunkan angka tunawisma secara signifikan, karena memberikan stabilitas bagi para penyintas untuk membangun kembali kehidupannya. Kanada, pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci dalam pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan (Cohen et al., 2021). Program seperti pelatihan kewirausahaan, akses modal usaha, dan pendampingan intensif berhasil menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Kota Bandung dapat belajar dari praktik-praktik ini untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan sistematis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Misalnya, pelatihan di bidang teknologi digital, kerajinan tangan, atau jasa kuliner dapat memberikan peluang baru bagi PMKS untuk bertransformasi menjadi individu yang produktif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi atau kelompok usaha bersama, dapat menjadi solusi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung (Thohir et al., 2024).

Peningkatan kualitas program pembinaan juga harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk menciptakan model pembinaan yang lebih efektif. Pendekatan berbasis psikologi sosial, seperti terapi kelompok atau konseling individu, dapat membantu mengatasi trauma atau masalah mental yang sering dialami oleh PMKS (Erduran Tekin, 2024). Selain itu, pelaksanaan hukum yang lebih konsisten diperlukan untuk mendukung kebijakan yang sudah ada. Edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif memberikan uang langsung kepada PMKS juga harus digencarkan melalui kampanye publik (Indrayati & Lestari, 2021). Sebagai alternatif, pemerintah dapat mengembangkan aplikasi atau platform digital untuk memfasilitasi donasi secara langsung ke lembaga yang bertanggung jawab menangani PMKS.

Kota Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi model kota inklusif yang tidak hanya ramah bagi wisatawan, tetapi juga bagi warganya, termasuk kelompok rentan. Namun, untuk mewujudkan visi ini, diperlukan komitmen bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan individu harus berkolaborasi menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pendekatan internasional, kearifan lokal, dan teknologi modern, Kota Bandung dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Sebagai kota yang terus berkembang, Bandung memiliki kesempatan untuk memimpin dalam inovasi sosial di Indonesia. Dengan menempatkan pemberdayaan manusia sebagai inti dari setiap kebijakan, Kota Bandung dapat menjadi pelopor dalam menciptakan perubahan nyata yang memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat (Hermawan, 2024).

Dinas Sosial Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah

Dinas Sosial dalam perspektif siyash dusturiyah memegang peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang sosial. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, menciptakan perdamaian, dan menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat (Andhika et al., 2024). Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Dinas Sosial

berada di bawah naungan Kementerian Sosial dan bertugas melaksanakan program-program kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi daerah (Hijaz, 2023). Dengan demikian, setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dinas Sosial yang mewakili Kementerian Sosial di tingkat lokal.

Tugas utama Dinas Sosial adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Ramdani, 2022). Selain itu, fungsi-fungsi penting dari Dinas Sosial mencakup perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, penyelenggaraan kesekretariatan dinas, pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya (Hadijah, 2024).

Dalam pandangan Islam, tugas dan fungsi Dinas Sosial sejalan dengan konsep siyasah dusturiyyah yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Islam mengenal dua istilah yang terkait dengan pemerintahan, yaitu khalifah dan imamah (Nurjanah, 2019). Khalifah merujuk pada pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat, sedangkan imamah mencakup kepemimpinan dalam skala yang lebih luas, termasuk pengelolaan urusan sosial (Lubis et al., 2022). Dalam konteks ini, Dinas Sosial berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memenuhi hak-hak rakyat, khususnya kelompok rentan seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Peran Dinas Sosial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai upaya seperti pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan penyediaan rumah singgah (Hadijah, 2024). Upaya ini merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjaga maslahat umum (mashlahah 'ammah). Namun, pelaksanaan fungsi tersebut sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan persepsi masyarakat yang masih melihat PMKS sebagai beban sosial (Sari, 2022). Dalam konteks Kota Bandung, misalnya, jumlah gelandangan dan pengemis terus meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata di lapangan.

Dari perspektif siyasah dusturiyyah, Dinas Sosial dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan (al-'adalah), akuntabilitas (mas'uliyah), dan transparansi (shafafiyah) (Nurainun, 2024). Prinsip keadilan memastikan distribusi bantuan yang merata dan tepat sasaran, sementara akuntabilitas mengharuskan setiap program dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi, di sisi lain, menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi ini (Selfi, 2021). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam program-program pembinaan, pengawasan implementasi kebijakan, dan pemberdayaan komunitas lokal (Pratiwi, 2021).

Implementasi prinsip siyasah dusturiyyah dalam kinerja Dinas Sosial juga memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup upaya legal-formal, seperti penegakan regulasi yang efektif, hingga perubahan paradigma sosial yang lebih inklusif (Sari, 2022). Pemerintah melalui Dinas Sosial harus berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif (Mandala, 2022). Misalnya, program pemberdayaan berbasis komunitas dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Juanda, 2024). Dengan pendekatan ini, Dinas Sosial tidak hanya menjadi pelaksana program kesejahteraan, tetapi juga aktor utama dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Dalam konteks internasional, banyak negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan sosial berbasis prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas. Negara-negara seperti Skandinavia, sistem kesejahteraan sosial dirancang untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal (Esping-Andersen, 2024). Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah dalam Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat (Ramdani, 2022). Dengan mengadopsi pendekatan serupa, Dinas Sosial di Indonesia dapat meningkatkan efektivitas program-programnya dan menciptakan dampak jangka panjang yang lebih signifikan.

Keberhasilan Dinas Sosial tidak hanya diukur dari seberapa banyak bantuan yang telah disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Dinas Sosial harus menjadi institusi yang tidak hanya responsif terhadap masalah sosial tetapi juga proaktif dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini sesuai dengan amanat

siyasa dusturiyyah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahan (Sari, 2022).

Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis dan Gelandangan

Maraknya keberadaan pengemis yang dapat dijumpai di tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, dan lampu lalu lintas, mengindikasikan bahwa penanganan terhadap mereka belum maksimal. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan sosial serta kurangnya kesadaran kolektif untuk mengatasi akar masalah kemiskinan yang menjadi pemicu utama praktik mengemis (Khudzaifah Dimiyati et al., 2023). Dalam masyarakat, pengemis sering kali dianggap sebagai perilaku sosial yang tidak wajar. Banyak orang menganggap kegiatan ini sebagai bentuk penyimpangan budaya normatif karena pengemis cenderung tidak mematuhi standar kebersihan dan kerapian. Selain itu, keberadaan mereka sering dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan ruang publik (Pradana & Fadilah, 2022).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menangani pengemis adalah melalui pendekatan sistematis yang melibatkan berbagai metode. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, seperti pendekatan panti, transit home, lingkungan pondok sosial, transmigrasi, dan pemukiman masyarakat (Maryatun et al., 2022). Pendekatan panti, misalnya, bertujuan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengemis, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru (Rahman et al., 2021). Melalui pendekatan ini, diharapkan pengemis dapat meningkatkan kemampuan mereka dan membuka peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Selain itu, transit home dapat berfungsi sebagai tempat sementara sebelum pengemis mendapatkan pemukiman tetap. Metode ini dirancang untuk membantu mereka bertransisi dari kehidupan jalanan menuju kehidupan yang lebih stabil dan bermartabat.

Sistem lingkungan pondok sosial juga menjadi alternatif yang dapat diterapkan. Dalam pendekatan ini, pengemis diajak untuk hidup bersama dalam lingkungan sosial yang menyerupai masyarakat umum. Sistem ini memungkinkan mereka belajar nilai-nilai sosial, aturan, dan norma yang berlaku di masyarakat (Ambadar, 2013). Dalam jangka panjang, metode ini bertujuan membantu pengemis menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat (Bahfiarti et al., 2019). Di sisi lain, transmigrasi dan penyediaan pemukiman masyarakat menjadi solusi yang lebih bersifat struktural. Transmigrasi, misalnya, dapat membantu mengurangi kepadatan penduduk di perkotaan dan memberikan kesempatan kepada pengemis untuk memulai hidup baru di daerah yang lebih kondusif.

Penanganan pengemis juga memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mencakup usaha preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif bertujuan mencegah munculnya pengemis baru melalui program seperti penyuluhan sosial, pemberian bantuan sosial, pembinaan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja (Maryatun et al., 2022). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan, sehingga mereka tidak terpaksa mengemis. Usaha represif, di sisi lain, mencakup razia yang dilakukan oleh aparat berwenang untuk mengurangi jumlah pengemis di tempat umum. Pengemis yang terjaring razia kemudian ditempatkan di penampungan sementara untuk diseleksi dan diberi pembinaan lebih lanjut (Saribulan et al., 2023).

Usaha rehabilitatif menjadi aspek penting dalam menangani pengemis yang telah terjaring atau teridentifikasi (Barlinti, 2007). Program ini mencakup penampungan, penyantunan, dan pelatihan keterampilan kerja. Tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi sosial pengemis agar mereka dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif (Saifuddin, 2018). Dalam konteks ini, pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan menjadi langkah strategis untuk membantu mereka mandiri secara ekonomi. Selain itu, pendampingan pasca-program juga penting untuk memastikan keberlanjutan hasil rehabilitasi. Dengan cara ini, diharapkan pengemis tidak kembali ke jalanan.

Untuk mendukung keberhasilan program, perlu adanya integrasi antara kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat. Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan berbasis teknologi untuk mendukung penanganan pengemis, seperti penggunaan aplikasi digital untuk memantau keberadaan pengemis dan mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran (Huraerah, 2013). Di sisi lain, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal tidak dapat diabaikan. LSM dapat berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan (Barlinti, 2007). Selain itu, keterlibatan komunitas lokal dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengentasan kemiskinan.

Penanganan pengemis juga membutuhkan pendekatan berbasis gender. Banyak pengemis perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan di jalanan. Oleh karena itu, program-program rehabilitasi harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok ini. Misalnya, pelatihan keterampilan bagi perempuan dapat difokuskan pada industri kreatif, seperti kerajinan tangan atau produksi makanan. Sementara itu, anak-anak jalanan memerlukan akses pendidikan yang layak serta pendampingan psikososial untuk mengatasi trauma yang mereka alami (Idris et al., 2023).

Selain itu, analisis terhadap akar penyebab kemiskinan menjadi langkah penting dalam menyusun strategi jangka panjang. Banyak pengemis berasal dari daerah pedesaan yang minim akses pendidikan dan lapangan kerja (Idris et al., 2023). Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus mencakup pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Konsep ini dapat diintegrasikan dalam program pemberdayaan pengemis, sehingga mereka merasa dihargai dan didukung oleh komunitas. Selain itu, pendekatan berbasis agama juga dapat membantu mengubah pola pikir pengemis, dari ketergantungan menuju kemandirian (Saribulan et al., 2023). Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, diharapkan masalah pengemis di Indonesia dapat teratasi secara bertahap, sehingga mereka dapat hidup bermartabat dan produktif.

4. KESIMPULAN

Fenomena pengemis mencerminkan tantangan sosial yang kompleks, terutama di kota-kota besar seperti Bandung. Pengemis bukan hanya hasil dari kondisi ekonomi yang kurang mendukung, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan. Pendekatan yang telah dilakukan, seperti langkah preventif, represif, dan rehabilitatif, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Program-program seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan, serta fasilitas panti sosial dan transit home memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kemandirian individu. Namun, efektivitas program ini masih terbatas oleh kendala seperti kurangnya alokasi sumber daya, minimnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial, dalam menangani pengemis melalui pendekatan multidimensional. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya penanganan pengemis harus melampaui penegakan hukum dan berfokus pada pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap dimensi-dimensi sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi mentalitas pengemis. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan dalam jangka panjang. Selain itu, kajian yang melibatkan perspektif internasional dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi untuk konteks lokal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ke depan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif untuk mengatasi masalah pengemis secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, S., Erika, R., Irwan Kurniawan, S., Robert Tua, S., Syofyan, S., Abdul Fauzal, H. H., Hery Pandapotan, S., Muhammad, F. R., Marto, S., & Ahmad, S. (2021). *BUMDES: Menuju Optimalisasi EKonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Agbo, E. I. (2023). Eradicating Extreme Poverty Amidst Covid-19 Pandemic: A Focus on Sub-Saharan Africa. *European Journal of Finance and Management Sciences*, 7(2), 11–20.
- Ainaiya, N., Saiffy, A. H. S., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Dalam Penanganan Perjudian Online. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 505–518.
- Ambadar, J. (2013). *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Andhika, B., Saebani, B. A., & Rizal, L. F. (2024). Perspektif Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah.

- PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 760–768.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Profil Kemiskinan Kota Bandung Maret 2021. In *BPS Kota Bandung*.
- Bahasa, B. P. dan P. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 15 November.
- Bahfiarti, T., Muhammad, R., & Tarawe, A. (2019). Kajian Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar (Study on Handling of Children and Beggars in Makassar City). *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(2), 43–54.
- Baqi, M. F. A. (2021). *Hadis Shahih Bukhari–Muslim Jilid 3*. Elex Media Komputindo.
- Barlinti, Y. S. (2007). Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Lex Journalica*, 4(3), 17983.
- Challoumis, C., & Eriotis, N. (2024). A historical analysis of the banking system and its impact on Greek economy. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 1598–1617.
- Cohen, A., Matthew, M., Neville, K. J., & Wrightson, K. (2021). Colonialism in community-based monitoring: knowledge systems, finance, and power in Canada. *Annals of the American Association of Geographers*, 111(7), 1988–2004.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8).
- Dinsos. (2024). *Dinas Sosial Kota Bandung 2020-2022*. Dinas Sosial Kota Bandung.
- Erduran Tekin, Ö. (2024). Effectiveness of a Group Counseling Intervention for Turkish University Students with Childhood Trauma. *Journal of Loss and Trauma*, 29(8), 1088–1116.
- Esping-Andersen, G. (2024). Citizenship and socialism: De-commodification and solidarity in the welfare state. In *Stagnation and renewal in social policy* (pp. 78–101). Routledge.
- Fakih, F. (2023). Colonial domesticity and the modern city: Bandung in the early twentieth-century Netherlands Indies. *Journal of Urban History*, 49(3), 645–667.
- Febriyanti, R. (2020). *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat*. Lekkas.
- Hadijah. (2024). *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak*. IAIN Parepare.
- Handoko, D. (2018). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Hawa dan AHWA.
- Harahap, M. A. K., Wurarah, R. N., Fathurohman, A., Suroso, A., & Iskandar, Y. (2023). Globalization substance and industrial revolution 4.0 and the role of technological innovation for economic development towards entrepreneurship. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(3), 37–51.
- Hermawan, U. (2024). Voices from the Pulpit: Islamic Religious Leaders' Perspectives on Green Open Space Corruption and Their Prevention Efforts in Bandung. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 199–212.
- Hijaz, N. S. (2023). *Implementasi pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Dinas Sosial Kota Bandung Perspektif Siyasa Dusturiyah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Humaira, R. (2024). *Efektivitas Penanganan Pengemis Di Indonesia (Systematic Literature Review)*.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3–12.
- Idris, F., Mukhrijal, M., & Rasanjani, S. (2023). Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Sosio Konsepsia*, 12(2), 37–50. <https://doi.org/10.33007/ska.v12i2.3240>
- Indonesia, P. R. (1980). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. *Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara*.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. *Jakarta, RI*.

- Indrayati, I., & Lestari, F. (2021). *Kajian Pengembangan Kelembagaan & Pembiayaan Geopark Di Indonesia*. Isep, M. (2013). *Al-Quran. Kecerdasan Al-Quran*, 58.
- Juanda, A. (2024). *Implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemenuhan hak hukum masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut perspektif siyasah dusturiyah*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Khudzaifah Dimiyati, S. H., Setiaji, B., & Kelik Wardiono, S. H. (2023). *Hukum dan lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kvangraven, I. H. (2019). Samir Amin:: A Pioneering Marxist and Third World Activist. *Development and Change*, 1–19.
- Lauder, M. R. M. T., Bachtiar, T., & Sobarna, C. (2023). Geographical Names as Indicators of the Environment: Case Study in Bandung Basin, West Java, Indonesia. In *Place Naming, Identities and Geography: Critical Perspectives in a Globalizing and Standardizing World* (pp. 601–617). Springer.
- Lubis, M., Has, M. H., & Has, H. (2022). Makna Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Muqaran Qs. Al-Baqarah/2: 30 Dan Qs. Sad/38: 26). *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 1(2), 84–101.
- Mandala, A. S. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Maryatun, M., Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis. *Sosio Informa*, 8(1).
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. *AIP Conference Proceedings*, 2659(1).
- Neves, J. A., Vasconcelos, F. de A. G. de, Machado, M. L., Recine, E., Garcia, G. S., & Medeiros, M. A. T. de. (2022). The Brazilian cash transfer program (Bolsa Família): a tool for reducing inequalities and achieving social rights in Brazil. *Global Public Health*, 17(1), 26–42.
- Notten, G., & Kaplan, J. (2021). Material deprivation: measuring poverty by counting necessities households cannot afford. *Canadian Public Policy*, 47(1), 1–17.
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224.
- Nur, M. Y. R. P. (2022). *Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Siyasah Dusturiyah Tasyiriyah*. IAIN Pare Pare.
- Nurainun, N. (2024). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah*. IAIN Parepare.
- Nurjanah, A. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 tentang perlindungan anak jalanan perspektif fiqh siyasah dusturiyah: Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Penyusun, T. (2019). *Perda Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat*. *Peraturanpedia.Id*.
- Pradana, M. Y. A., & Fadilah, M. F. (2022). Problem Patologi Sosial Pengemis Sebagai Kelompok Marginal Pengumpul Keuntungan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 132–148.
- Pratiwi, N. I. (2021). *Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*. IAIN Parepare.
- Putra, J. R. (2017). *Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Rahman, M. T. (2021). Pemikiran Sayyid Outb tentang prinsip solidaritas dalam ekonomi Islam. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 68–77.

- Rahman, M. T. (2025). *Metodologi Penelitian Agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T., & Ali, W. Z. K. W. (2021). Engaging Imam Al-Shatibi's Political Thoughts in Contemporary Contexts. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 11(1), 10–18.
- Rahman, S. Y. (2021). The beggar as a political symbol: An interactionist reading of the endurance of anti-begging laws in India. *Social Change*, 51(2), 206–225.
- Ramdani, R. D. (2022). *Implementasi pasal 40 (A) peraturan daerah khusus ibukota Jakarta no 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di kecamatan Kebayoran Lama di tinjau dari perspektif siyasah dusturiyah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Richard, M. K. (2023). Race matters in addressing homelessness: A scoping review and call for critical research. *American Journal of Community Psychology*, 72(3–4), 464–485.
- Riskawati, T., & Mulkan, D. (2017). Pengarusutamaan Berita Desa Oleh Gerakan Desa Membangun (GDM) Sebagai Upaya Kontrahegemonik. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 21–38.
- Romadani, D. (2024). Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif. *Circle Archive*, 1(5).
- Romdhoni, A. S. (2022). *Konsep Kaum Marginal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rosmalah, S., Maroli, K., Bustomi, L., Sudiarta, M., & Maulana, A. (2024). *Sosiologi Pembangunan Masyarakat Tani*. Penerbit NEM.
- Saifuddin, A. (2018). *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Kudus*. IAIN KUDUS.
- Sannino, A. (2018). Counteracting the stigma of homelessness: The Finnish Housing First strategy as educational work. *Educação*, 41(3), 385–392.
- Santos, M., & Gerry, C. (2017). *The shared space: The two circuits of the urban economy in underdeveloped countries*. Routledge.
- Saputra, R., & Emovwodo, S. O. (2022). Indonesia as legal welfare state: The policy of Indonesian national economic law. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1), 1–13.
- Sari, N. D. (2022). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Saribulan, N., Rahman, H., & Rasanjani, S. (2023). Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 309–321. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62375>
- Selfi, M. (2021). *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sinaga, Y. N. R. (2016). *Potret Kehidupan Anak Jalanan di Bandar Lampung (Studi Tentang Faktor Pendorong Anak Jalanan, Interaksi Sosial Anak Jalanan, Pemaknaan Perannya Sebagai Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Suprpti, A., & Wardaya, S. (2024). Studi Kebijakan Penanggulangan Pengemis Di Kota Bengkulu: Studi Kebijakan Penanggulangan Pengemis Di Kota Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 10(1), 152–165.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Tampi, P. P., Nabella, S. D., & Sari, D. P. (2022). The influence of information technology users, employee empowerment, and work culture on employee performance at the Ministry of Law and Human Rights

- Regional Office of Riau Islands. *Enrichment: Journal of Management*, 12(3), 1620–1628.
- Thohir, A., Mulyana, M., & Hermawan, U. (2024). *Kyai dan pendidikan kewirausahaan: Membangun ekonomi masyarakat perkotaan*. Gunung Djati Publishing.
- Ugwu, N. V., & Okoye, K. M. (2022). Begging enterprise: A growing trend among Igbo Christians in Nsukka Urban. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4).
- Wezyk, A. B., Arden-Close, E., & Turner-Cobb, J. M. (2024). 'Ask a hundred people, you get a hundred definitions': A comparison of lay and expert understanding of stress and its associations with health. *Stress and Health*, 40(3), e3328.
- Wirba, A. V. (2024). Corporate social responsibility (CSR): The role of government in promoting CSR. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(2), 7428–7454.